



Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Jl. Bupati R. Soedirman No. 5, Ds. Sengon, Kec. Jombang, Kabupaten Jombang, Jawa Timur

61419 0321861827

<http://disdikbud.jombangkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Jombang / Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Penggabungan SD Negeri

No. SK : 900/2494.1/415.16/2022

Persyaratan

1. Berita acara analisis tingkat kelayakan penggabungan Sekolah Dasar Negeri;
2. Daftar hadir rapat verifikasi dan analisis kelayakan penggabungan sekolah;
3. Usulan penempatan Pendidik dan tenaga kependidikan;
4. Rencana penggabungan Sekolah Dasar Negeri (SDN);
5. Rencana NPSN yang dipakai;
6. Data pendidik dan kependidikan dari SDN yang diusulkan;
7. Data siswa dari SDN yang diusulkan;
8. Denah lokasi SDN yang diusulkan;
9. Daftar aset sekolah (fc) 1 dan 2 dari SDN yang diusulkan;
10. Foto dokumentasi papan nama sekolah, rapat persiapan, rapat pertemuan dengan stag holder dan rapat dengan perangkat desa dll.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Jl. Bupati R. Soedirman No. 5, Ds. Sengon, Kec. Jombang, Kabupaten Jombang, Jawa Timur
61419 0321861827

<http://disdikbud.jombangkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Jombang / Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Image not found or type unknown



1. Pemohon mengajukan berkas kepada Petugas;
2. Petugas meneliti kelengkapan berkas pemohon, jika sudah lengkap, berkas diserahkan kepada petugas Verifikasi untuk Verifikasi, jika belum lengkap dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi;
3. Petugas menyerahkan berkas yang sudah diverifikasi kepada kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atau yang ditunjuk untuk membuat surat pemberitahuan dan membuat surat tugas Tim Verifikasi untuk memverifikasi ke SDN yang diusulkan Korwilker Pendidikan Kecamatan;
4. Tim verifikasi datang ke SDN yang sudah diusulkan untuk mengkonfirmasi berkas usulan Pemohon;
5. Jika hasil Tim verifikasi sesuai dengan yang diharapkan oleh stag holder, kepala Desa, dan Camat telah setuju digabung, maka Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang akan mengusulkan ke Bupati Jombang agar diterbitkan Surat Keputusan tentang penggabungan SDN di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten;
6. Pemohon menerima SK Bupati dari petugas.



Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Jl. Bupati R. Soedirman No. 5, Ds. Sengon, Kec. Jombang, Kabupaten Jombang, Jawa Timur

61419 0321861827

<http://disdikbud.jombangkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Jombang / Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Waktu Penyelesaian

30 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pengagendaaan dan Piagam lembaga

Pengaduan Layanan

Telp dan WA nomor : +62 85654442835 (layanan pengaduan online)

Email : disdikbudjombang@gmail.com